

LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
TAHUN 2024



**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA BARAT
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BADAN PENERAPAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2024**

**LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN 2024**



**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA BARAT
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2024**

KATA PENGANTAR

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Barat berkomitmen dengan penuh tanggungjawab terus melakukan perbaikan dari segi pelayanan, sarana dan prasarana, perencanaan dan pelaporan sehingga dapat mewujudkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Laporan Tahunan PPID BPSIP Sumatera Barat Tahun 2024, memuat berbagai kegiatan pelaksanaan pelayanan informasi publik dilingkup BPSIP Sumatera Barat yang disampaikan secara terbuka.

Laporan ini merupakan salah satu wujud dari semangat keterbukaan informasi publik yang dapat diakses oleh berbagai pihak, baik PPID Utama Kementerian Pertanian, Komisi Informasi Publik dan Masyarakat sehingga dapat menjadi kontrol terhadap kinerja PPID BPSIP Sumatera Barat.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga kami secara terbuka menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk kemajuan kegiatan PPID BPSIP Sumatera Barat. Namun demikian, kami berharap laporan PPID Tahun 2024 dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dalam pelaporan ini.

Sukarami, Januari 2025
Kepala BPSIP Sumatera Barat,



Dr. Rustam, SP, M.Si
NIP. 196906071999031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
I. PENDAHULUAN	1
II. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	2
2.1. Sekilas PPID BPSIP Sumatera Barat	2
2.2. Program dan Kegiatan PPID Sumatera Barat.....	3
2.3. Motto dan Maklumat Layanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPSIP Sumatera Barat.....	4
2.4. Sumber Daya Manusia dan Anggaran PPID	5
2.5. Sarana dan Prasarana PPID BPTP Sumatera Barat.....	6
2.6. Rekapitulasi Permohonan (Jumlah Informasi Publik dalam waktu 1 tahun)	10
2.7. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi di BPSIP Sumatera Barat ..	14
III. PENUTUP	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Sarana prasarana yang ada di BPTP Sumatera Barat	9
Gambar 2 Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2024	10
Gambar 3 Rekapitulasi waktu pelayanan Informasi publik tahun 2024	11
Gambar 4 Jumlah Permohonan berdasarkan usia.....	12
Gambar 5 Jumlah Pemohon berdasarkan pendidikan	12
Gambar 6 Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan.....	13
Gambar 7 Jumlah Pemohon berdasarakan kategori Informasi	14
Gambar 8 Predikat Informtif Tahun 2024.....	16
Gambar 9 Komitmen Bersama	17
Gambar 10 Buku tamu digital	18

I. PENDAHULUAN

Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian terkait keterbukaan informasi publik, yaitu UU No.14 tahun 2008 dan tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan /OT.140/5/2011. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat. Stakeholder, badan hukum atas permintaan informasi, konsultasi, dan pelaksanaan, pelayanan publik yang berada pada tugas dan fungsinya.

Keterbukaan informasi publik yang telah dicanangkan pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bertanggung jawab (*Food government*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. BPSIP Sumatera Barat sebagai pelaksana tingkat UPT bertugas untuk menyediakan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat luas, mendokumentasikan dan mengamankan informasi.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan/atau penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Kementerian Pertanian mempunyai 234 PPID Pelaksana UPT di seluruh Indonesia, salah satunya PPID pelaksana BPSIP Sumatera Barat. Pengelolaan informasi dan dokumentasi (PPID) BPSIP Sumatera Barat menyediakan sarana, prasarana, serta fasilitas berupa desk layanan informasi publik, layanan informasi publik melalui Website, Whatsapp, Telephone, Fax, Email, On Visit serta menetapkan waktu layanan informasi.

II. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Sekilas PPID BPSIP Sumatera Barat

Dalam melayani hak publik untuk mendapatkan informasi, BPSIP Sumatera Barat menyediakan Counter layanan informasi publik. Counter layanan informasi publik menyediakan layanan dan dokumen-dokumen informasi publik dalam bentuk elektronik dan tercetak. Pemohon dapat mengajukan permohonan informasi publik terlebih dahulu di counter layanan informasi publik atau melalui media digital.

Informasi publik BPSIP Sumatera Barat selain bisa diperoleh dengan datang langsung, juga dapat diakses melalui halaman portal PPID BPSIP Sumatera Barat di link <https://bptpsumbar-ppid.pertanian.go.id/> atau juga dapat diperoleh dengan mengunjungi halaman website BPSIP Sumatera Barat di link <https://sumbar.bsip.pertanian.go.id/>. Portal PPID merupakan sarana informasi publik secara online dan terpadu. Selain melayani permohonan informasi publik portal juga menyediakan informasi publik yang transparan dan akuntabel. Hal-hal yang dapat dilihat pada database portal PPID antara lain berupa laporan kinerja, laporan tahunan, laporan keuangan, DIPA dan lain-lain.

Dalam memberikan layanan informasi BPSIP Sumatera Barat menetapkan waktu pemberian layanan informasi publik Layanan ini dibuka sesuai dengan jam hari kerja, yaitu hari senin sampai dengan hari jumat. Yang mana untuk hari Senin sampai dengan Kamis jam pelayanan kami buka dari pukul 09.00-12.00 WIB dan 13.00-15.00 WIB. Sedangkan untuk hari Jumat jam pelayanan kami dimulai dari pukul 09.00-11.30 WIB dan 13.00-15.30 WIB.

Layanan ini dilakukan secara terbuka dan transparan, baik melalui media online maupun melalui On Visit. Adapun daftar informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat luas, antara lain: LAKIN, DIPA, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Realissi Anggaran, Laporan tahunan Balai maupun PPID, Rencana Kinerja tahunan serta informasi teknologi.

Dalam memberikan pelayanan jasa dan penyediaan produk, BPSIP Sumatera Barat menerapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang meliputi persyaratan administratif dan persyaratan teknis tentang tolok ukur layanan yang diberikan

kepada pengguna. SPP wajib mempertimbangkan beberapa hal yaitu jenis pelayanan, bentuk pelayanan, waktu pelayanan, sumber daya manusia (SDM) pelaksana dan sarana pelayanan indikator pencapaian pelayanan.

BPSIP Sumatera Barat berperan sebagai jembatan dalam melaksanakan penerapan standar instrumen pertanian dari lembaga-lembaga penelitian komoditas nasional, perguruan tinggi, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), untuk dirakit dan direkayasa sesuai dengan kondisi wilayah Provinsi Sumatera Barat serta didiseminasikan ke para pengguna. Berdasarkan peran tersebut, BPSIP Sumatera Barat bertugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

SPP merupakan ukuran pelayanan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada BPSIP Sumatera Barat yang penerapannya tercermin dari indikator pencapaian layanan. Agar SPP dapat diterapkan dengan optimal, maka standar pelayanan disusun berdasarkan jenis pelayanan yang dapat diukur, dicapai, relevan, tepat waktu dan dapat diandalkan. Standar Pelayanan Publik pada BPSIP Sumatera Barat meliputi ruang lingkup pelayanan:

1. Layanan pengujian penerapan standar Instrumen pertanian spesifik lokasi
2. Layanan pendampingan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi
3. Layanan pengelolaan produk Instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi.

2.2. Program dan Kegiatan PPID Sumatera Barat

Program dan Kegiatan PPID BPSIP Sumatera Barat Semua Badan Publik/Lembaga baik sebagian atau seluruhnya yang menggunakan dana dari pemerintah wajib membentuk PPID sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik dan pejabat tersebut yang bertanggung jawab mengelola pelayanan informasi publik. Informasi publik misalnya dapat berupa informasi daerah mana saja dan penerima bantuan benih termasuk ranah informasi publik. Daftar informasi publik di BPSIP Sumbar terbagi menjadi tiga kategori yaitu:

- 1) Informasi berkala
- 2) Informasi setiap saat,
- 3) Informasi serta merta

Tugas PPID sebagai pembantu pelaksana yaitu menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup unit kerja Eselon III di lingkungan Kementan, menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup Unit Kerja Eselon III di lingkungan Kementan, menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik, menyiapkan bahan klasifikasi informasi, dan menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana Eselon I dan II yang bersangkutan.

UK/UPT dapat mengusulkan informasi yang sifatnya dikecualikan, karena pemahaman setiap instansi berbeda selanjutnya nanti akan dilakukan uji konsekuensi. Melalui pelaporan secara berkala memudahkan dalam monitoring pelaksanaan pengelolaan layanan Informasi Publik tiap PPID UK/UPT.

Pasal 7 UU KIP menuntut Badan Publik membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien, sehingga layanan informasi dapat diakses dengan cepat, mudah dan murah. Di sisi lain, pasal 22 UU KIP memberikan batasan waktu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 hari kerja kepada Badan Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon Informasi Publik.

Permohonan informasi publik bisa dilayani dalam waktu 10 hari. Jika dalam kurun waktu 10 hari dokumen belum lengkap bisa melakukan perpanjangan waktu selama 7 hari kedepan dengan cara memberitahukan pemohon. Jika dalam kurun waktu 17 hari belum dapat melayani informasi maka pemohon dapat mengajukan keberatan atas ketidakpuasan ke PPID kita dan harus ditanggapi maks 30 hari. Jika dalam kurun waktu 30 hari tidak dilayani/tidak puas maka pemohon bisa mengajukan gugatan sidang kepada Komisi Informasi Baik di Pusat maupun Daerah. Prinsipnya PPID Utama terbuka dan siap membantu UK/UPT pelaksana karena predikat yang diraih Kementan hasil dari kerja kita bersama.

2.3. Motto dan Maklumat Layanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPSIP Sumatera Barat

Dalam upaya menjadikan BPSIP Sumatera Barat sebagai instansi pemerintah yang memberikan pelayanan secara baik, bersih, transparan, dan akuntabel sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka perlu ditetapkan nilai-nilai budaya,

maklumat dan komitmen pelayanan sebagai arah dan langkah tahapan yang perlu dituangkan dalam Laporan tahunan dan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPSIP Sumatera Barat dalam memberikan pelayanan.

VISI BPTP Sumatera Barat adalah **"Menjadi lembaga standardisasi terkemuka bertaraf internasional yang akuntabel, kolaboratif, berintegritas, berorientasi pelayanan prima mendukung pertanian"**

Dan untuk MISI BPSIP Sumatera Barat adalah :

- Meningkatkan standar mutu proses dan produk pertanian berkelanjutan serta budaya saing.
- Meningkatkan pemanfaatan instrumen pertanian terstandar
- Meningkatkan transparansi profesionalisme dan akuntabel

MOTTO: Melayani dengan Cepat, Tepat dan Akurat

MAKLUMAT PELAYANAN :

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
2. kami berjanji dan sanggup memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

2.4. Sumber Daya Manusia dan Anggaran PPID

Pelaksanaan pelayanan informasi publik secara langsung kepada pemohon/pengguna baik dilaksanakan oleh petugas khusus layanan informasi pada counter layanan informasi sedangkan untuk layanan melalui media Online ditugaskan kepada operator sistem informasi pelayanan. Penugasan ini diberikan sesuai dengan kompetensi masing-masing terkait dengan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang ditetapkan oleh SK Balai No. B-294/OT.140/H.12.3/01/2024 yang dapat dilihat pada Tabel 1.

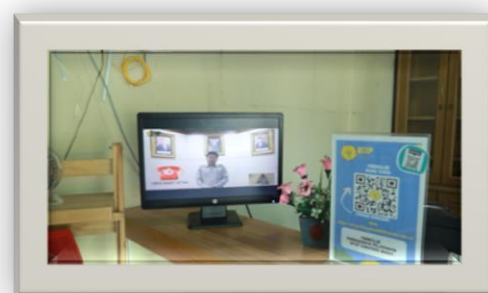
Tabel 1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPTP Sumatera Barat tahun 2022.

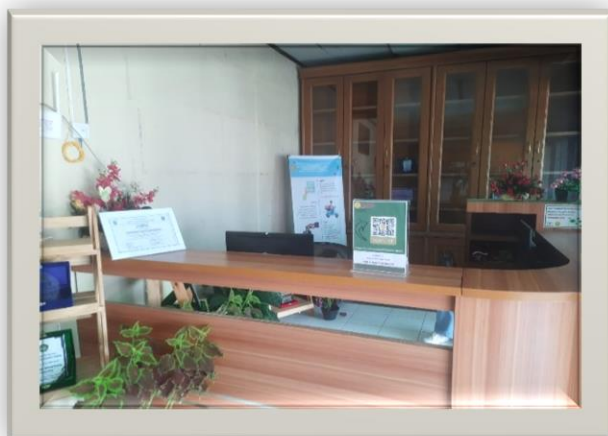
No	Nama	Status dalam tugas
1	Kepala BPTP Sumatera Barat	Pengarah
2	Tim Kerja DSIP	Penanggung Jawab
3	Trisusianti Salmiah H, SE	Pelaksana Penyampaian Informasi
4	Sumilah, SP	Pelaksana Penyampaian Informasi
5	Firmansyah Asnur, SP, M.Si	Pelaksana Penyampaian Informasi
6	Lailatul Rahmi, S.K.Pm.	Pelaksana Penyampaian Informasi
7	Yetti Masda Maifilta, A.Md.	Petugas PPID
8	M. Yunuri Nanda, A.Md.	Petugas PPID
9	Nessa Aprilla, S.Pt	Petugas PPID

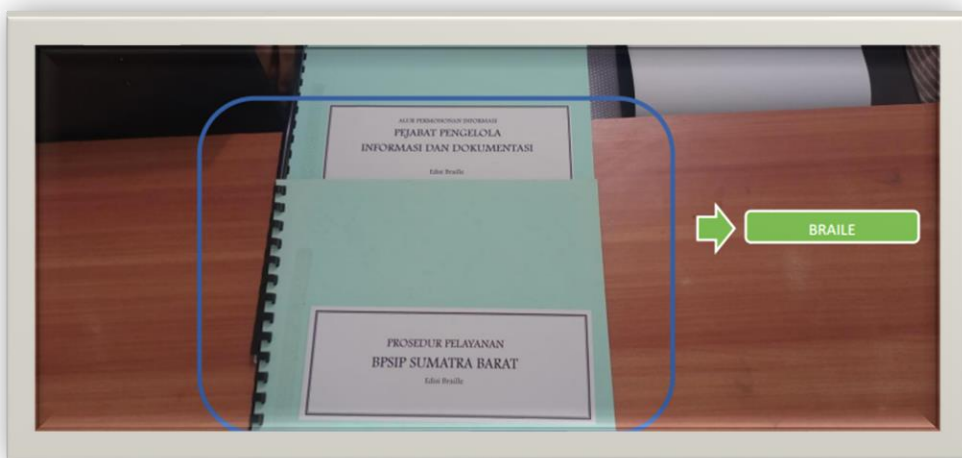
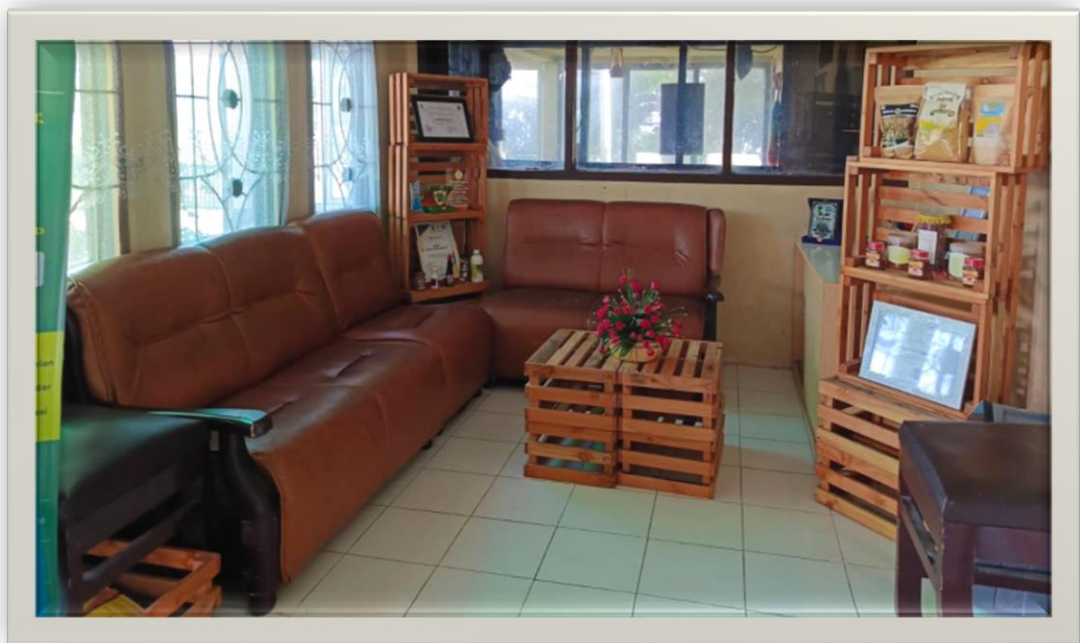
Anggaran PPID BPSIP Sumatera Barat untuk periode tahun 2024 sebanyak Rp 28.600.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

2.5. Sarana dan Prasarana PPID BPTP Sumatera Barat





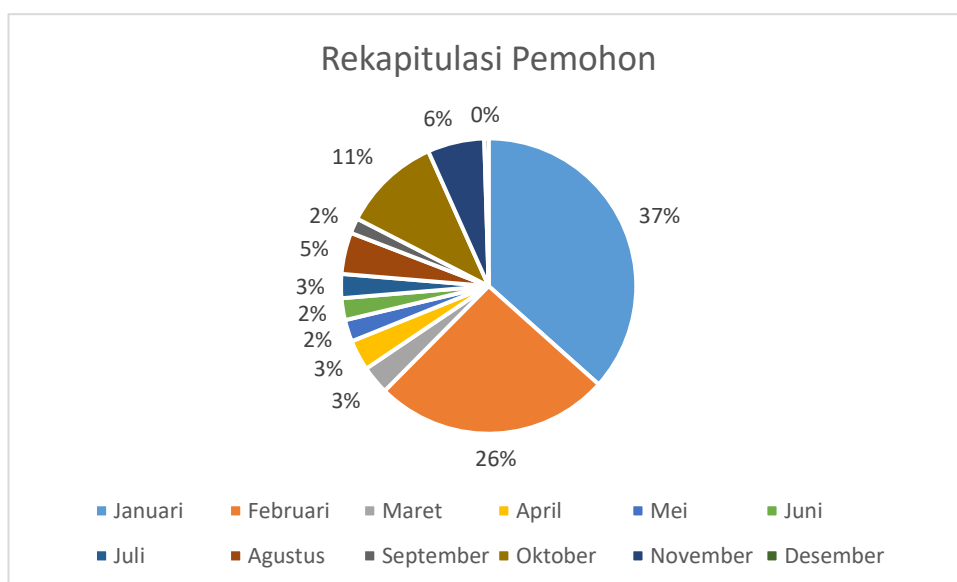




Gambar 1 Sarana prasarana yang ada di BPTP Sumatera Barat

2.6. Rekapitulasi Permohonan (Jumlah Informasi Publik dalam waktu 1 tahun)

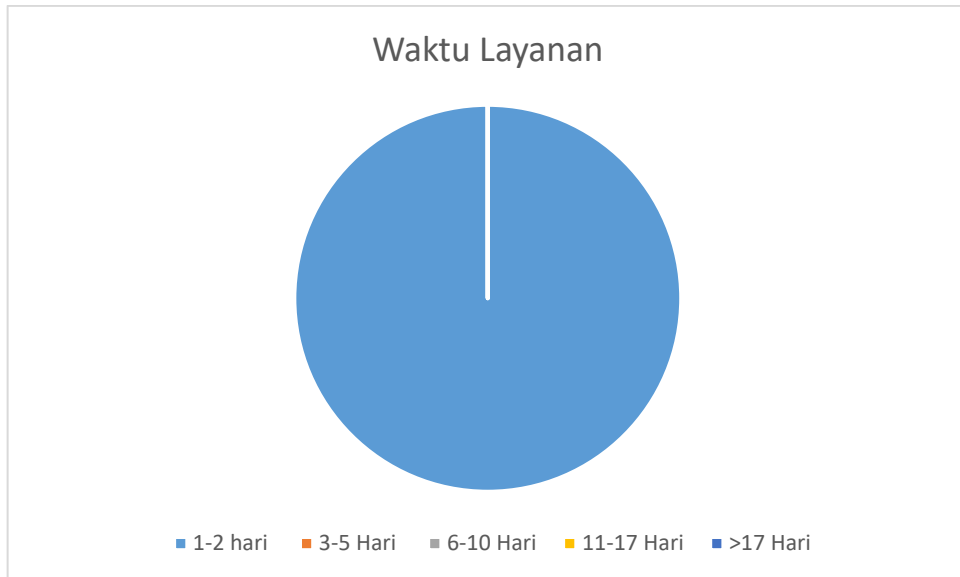
Permohonan informasi publik di BPSIP Sumatera Barat berasal dari berbagai kalangan, yaitu PNS, Swasta, Petani, dan Mahasiswa. Tahun 2024, ada 418 permohonan informasi publik yang datang langsung ke BPSIP Sumatera Barat. Informasi yang dibutuhkan mengenai literatur atau referensi dan inovasi teknologi pertanian. Sedangkan untuk informasi publik dalam pemberitahuan atau permohonan data baik melalui media online maupun secara langsung telah dilakukan oleh PPID BPSIP Sumatera Barat. Adapun informasi yang diberitahukan mengenai praktek kerja lapangan serta inovasi teknologi pertanian. Jumlah pemohon informasi publik Tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 2 Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2024

Rekapitulasi waktu pelayanan informasi pelayanan publik (pelayanan tercepat, pelayanan terlama, dan rata-rata pelayanan)

Rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik dikelompokkan dalam pelayanan baik sekali, baik, cukup, buruk dan buruk. Kategori pelayanan baik sekali sekitar 1-2 hari kerja, Pelayanan Baik sekitar 3-5 hari kerja, pelayanan cukup sekitar 6-10 hari kerja, pelayanan buruk sekitar 11-17 hari dan untuk pelayanan buruk sekali sekitar >17 hari kerja. Pelayanan Baik Sekali dalam informasi publik yang diberikan oleh BPSIP Sumatera Barat kepada 418 orang pemohon. Seluruh pelayanan selesai dalam waktu 1-2 hari



Gambar 3 Rekapitulasi waktu pelayanan Informasi publik tahun 2024

Rekapitulasi waktu pelayanan keberatan beserta alasan pengajuan keberatan

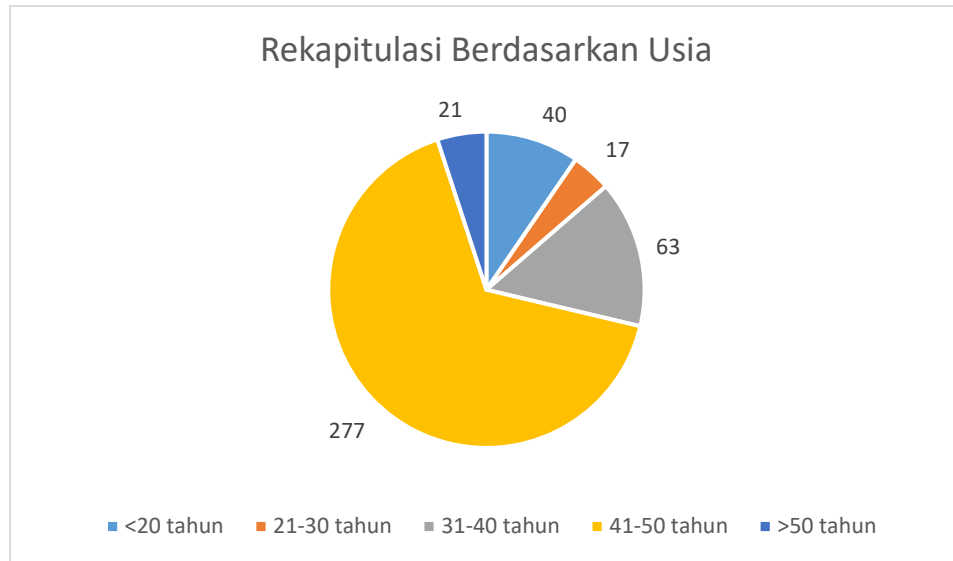
Rekapitulasi waktu pelayanan keberatan di BPSIP Sumatera Barat untuk tahun 2024 nihil atau tidak ada keberatan pelayanan selama waktu 1 tahun terakhir.

Rekapitulasi waktu pelayanan penolakan beserta alasan penolakan

Rekapitulasi waktu pelayanan penolakan di BPSIP Sumatera Barat untuk tahun 2024 nihil atau tidak ada karena untuk tahun tersebut tidak ada penolakan pada pelayanannya.

Jumlah Permohonan Informasi Publik berdasarkan usia

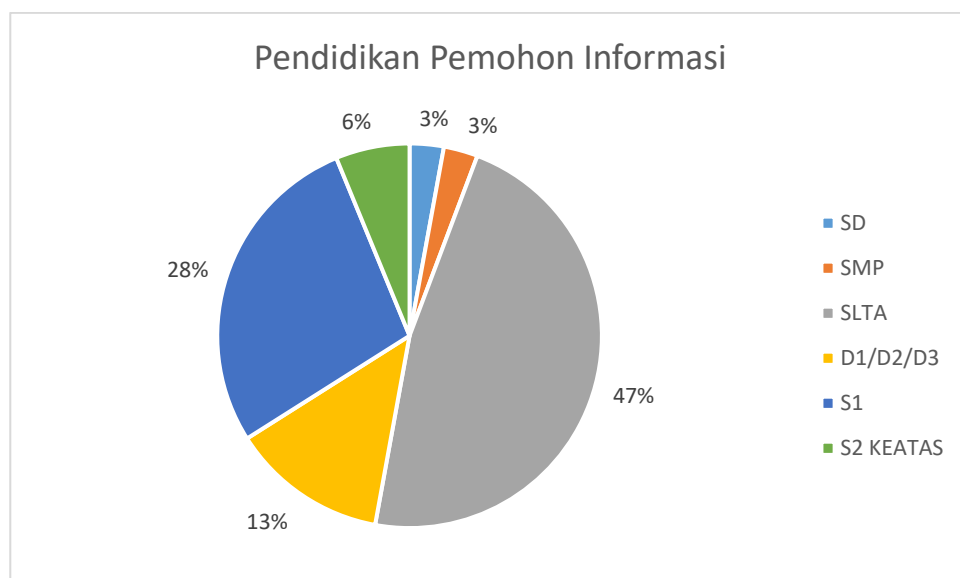
Pemohon ini dikelompokkan menjadi lima kategori, yaitu kategori umur <20 tahun, 21-30 tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun dan >50 tahun. Untuk kategori <20 tahun sebanyak 40 orang pemohon, umur 21-30 tahun sebanyak 17 orang pemohon, umur 31-40 tahun sebanyak 63 pemohon, umur 41-50 tahun sebanyak 277 pemohon dan untuk usia >50 tahun sebanyak 21 orang pemohon. Berdasarkan kategori di atas pemohon terbanyak yaitu berusia 41-50 tahun. Hal ini disebabkan banyaknya kunjungan eduwisata yang dilaksanakan oleh Kelompok tani untuk menambah ilmu terkait pertanian. Berikut diagramnya:



Gambar 4 Jumlah Permohonan berdasarkan usia

Jumlah Permohonan informasi publik berdasarkan Pendidikan

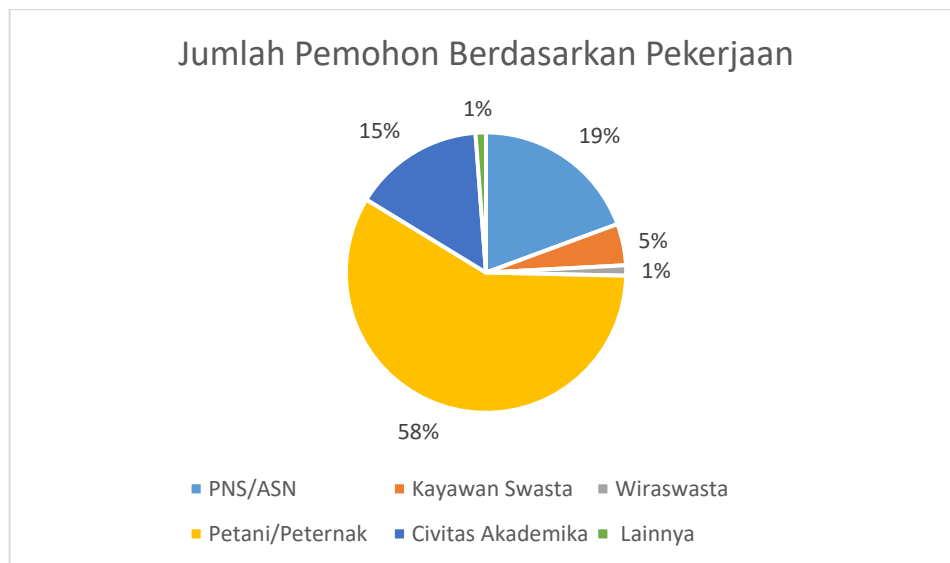
Berdasarkan pendidikan pemohon informasi ke BPSIP Sumatera Barat yaitu SD sebanyak 12 orang, SMP sebanyak 12 orang, SMA sebanyak 197 orang, D1/D2/D3 sebanyak 55 orang, S1 sebanyak 116 orang, dan S2 keatas sebanyak 26 orang.



Gambar 5 Jumlah Pemohon berdasarkan pendidikan

Jumlah Permohonan Informasi Publik berdasarkan Pekerjaan

Latar belakang pekerjaan pemohon informasi publik yang datang ke BPSIP Sumatera Barat sebagian besar adalah petani/peternak sebanyak 244 orang pemohon, PNS sebanyak 81 pemohon, Civitas Akademika sebanyak 63 orang pemohon, Karyawan Swasta 20 orang pemohon, wiraswasta sebanyak 5 orang pemohon, dan lainnya 5 orang pemohon, berikut diagramnya



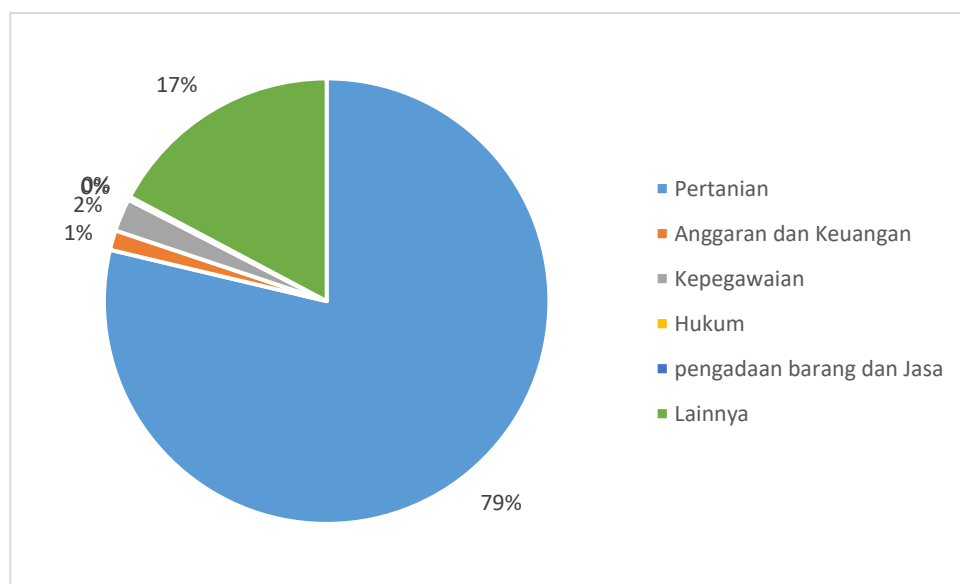
Gambar 6 Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan

Jumlah Permohonan informasi publik berdasarkan Kategori Pengelompokan

Untuk pengelompokan informasi publik terdapat enam pengelompokan dimana pelompokan tersebut terdiri dari:

1. Agribisnis/Pertanian
2. Anggaran dan Keuangan
3. Kepegawaian
4. Hukum Peraturan dan Perundang-undangan
5. Pengadaan Barang dan jasa
6. Lainnya

Dari keenam pelayanan tersebut dapat dijabarkan terkait jumlah permohonan informasi publik berdasarkan kategori Informasi yang dibutuhkan pemohon pada BPSIP Sumatera Barat sebagai berikut yaitu agribisnis/pertanian sebanyak 329 orang pemohon, anggaran dan keuangan sebanyak 6 orang Pemohon, Kepegawaian sebanyak 10 orang pemohon, hukum peraturan perundang-undangan nihil pemohon, pengadaan barang dan jasa 1 orang pemohon dan lainnya sebanyak 72 orang pemohon. Rata-rata pemohon yang berkunjung ke BPSIP Sumatera Barat adalah pengunjung yang melakukan study tiru untuk mendapatkan informasi terkait pertanian. Berikut diagramnya.



Gambar 7 Jumlah Pemohon berdasarkan kategori Informasi

2.7. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi di BPSIP Sumatera Barat

• Sosialisasi dan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik

Setiap Badan Publik berkewajiban melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008). Untuk itu, PPID Utama Kementerian Pertanian terus mendorong para UK/UPT di lingkup Kementan untuk meningkatkan kinerja KIP melalui unit PPID di lingkup kerja masing-masing. Salah satu upaya rutin yang dilakukan PPID Utama Kementan dengan menggelar Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik untuk seluruh PPID UK/UPT di lingkup Kementan.

BPSIP Sumatera Barat melakukan berbagai inovasi layanan guna meningkatkan pelayanan publik. Inovasi layanan yang dilakukan BSIP Sumatera

Barat Pada Tahun 2024 diantaranya: penggunaan aplikasi Silayan, Silaboran, penambahan teks dan Bahasa isyarat pada video informasi, serta pemenuhan sarana layanan bagi kaum disabilitas.

- **Hasil Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik**

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi publik lingkup kementerian pertanian yang diadakan pada tahun 2024, dimana untuk BPSIP Sumatera Barat berhasil mencapai nilai 98,8 pada tahap pertama. Dengan pencapaian ini, BPSIP Sumatera Barat mendapatkan predikat Informatif pada tahun 2024. Kategori nilai pemeringkatan informasi publik terdiri dari lima kategori, yaitu :

1. Informatif (90 s/d 100)
2. Menuju Informatif (80 s/d 89,9)
3. Cukup Informatif (60 s/d 79,9)
4. Kurang Informatif (40 s/d 59,9)
5. Tidak Informatif (< 39,9)

Untuk tahun ini BPSIP Sumatera Barat naik dua tingkat dari tahun sebelumnya, yang mana untuk tahun sebelumnya BPSIP Sumatera Barat berada pada kategori cukup informatif.

Persentase bobot penilaian untuk pemeringkatan informasi publik terdiri dari beberapa aspek yaitu :

1. Kuisisioner penilaian mandiri (SAQ)
2. Verifikasi Website
3. Penilaian komitmen yang terdiri dari laporan tahunan, bulanan, kehadiran dalam kegiatan PPID Utama dan Penandatanganan Komitmen.



Gambar 8 Predikat Informatif Tahun 2024

- **Komitmen Keterbukaan Informasi Publik**

Komitmen Keterbukaan Informasi Publik dan keseriusan BPTP Sumatera Barat dalam menyelenggarakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) salah satunya ditunjukkan dengan penandatanganan dokumen Komitmen Bersama KIP lingkup BPTP Sumatera Barat, yang telah dilaksanakan pada Januari 2024. Dokumen Komitmen Bersama ditandatangani oleh Kepala Balai, Kasubbag Tata Usaha, Subkoordinator KSPP, Koordinator Program, PPK, Bendahara pengeluaran, Bendahara penerimaan, Penjab Kepegawaian, Penjab Rumah Tangga, Kelompok Substansi Jabatan Fungsional, Kelompok substansi UPB. Melalui adanya komitmen bersama ini, diharapkan layanan publik lingkup BPSIP Sumatera Barat dapat berkembang menjadi lebih baik dan tetap semangat mendiseminasikan penerapan pertanian guna mendukung pertanian Indonesia yang maju, mandiri dan modern. Komitem Bersama KIP PPID BPSIP Sumatera Barat disajikan pada Lampiran.



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SUMATERA BARAT**

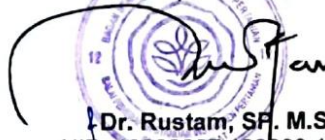
Jl. Raya Padang-Solok Km. 40 Sukarami, Kabupaten Solok 27365; PO Box 34 Padang
Telp. 0755-31564; Fax. 0755-31138; e-mail : bsip.sumbar@pertanian.go.id
website : sumbar.bsip.pertanian.go.id



**Komitmen Bersama
Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
Di Lingkungan BPSIP Sumatera Barat**

Kami mendukung penuh pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BPSIP Sumatera Barat melalui penyediaan anggaran, sarana dan prasarana pendukung, SDM yang kompeten serta pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah dan transparan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sukarami, 5 Januari 2024
Kepala Balai,


Dr. Rustam, SP. M.Si
NIP. 19690607 199903 1 001
Ka. Subbag Tata Usaha


Trisusanto Salmiah H, SE
NIP. 197504062007012002

Ketua Tim Kerja Diseminasi

Ketua Tim Kerja Program Evaluasi


Heru Rahmoyo Erlangga, S.TP. M.Si
NIP. 197705052011011010


Sumilah, SP
NIP. 198407142009122001

PPK

Tarmizi, S.TP
NIP. 196810102006041029

UPBS

Tatit Sastrini, SP
NIP. 198811032018012001

Gambar 9 Komitmen Bersama

- **Inovasi Penerimaan Tamu Menggunakan Buku Tamu Digital**

Saat ini BPSIP Sumatera barat untuk penerimaan kunjungan tamu yang datang langsung ke BPSIP Sumatera Barat sudah dilakukan pelayanan menggunakan pengisian formulir melalui buku tamu digital.



Gambar 10 Buku tamu digital

III. PENUTUP

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPSIP Sumatera Barat Tahun 2024 telah berjalan dengan baik. Layanan informasi telah mengeluarkan informasi kepada 418 permohonan informasi publik yang datang langsung ke BPSIP Sumatera Barat. Pemohon berasal dari berbagai kalangan yaitu, Penyuluh, Mahasiswa, Petani, Pegawai/Karyawan, Dosen dan guru SMK Pertanian.

Informasi secara lengkap umum telah diunggah melalui Portal PPID dan Website BPTP Sumatera Barat meliputi LAKIN, DIPA, Indek Kepuasan Masyarakat (IKM), Realisasi Anggaran, Laporan Tahunan, Rencana Kinerja Tahunan serta Info Teknologi.

BPSIP Sumatera Barat memperoleh predikat Informatif pada Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2024 kategori Eselon III Lingkup Kementerian Pertanian. Kedepannya, BPSIP Sumatera Barat mengoptimalkan peran media Online (Website dan Media Sosial) dalam menginformasikan prosedur permohonan informasi kepada publik. Ini diharapkan, agar pemohon informasi merasa lebih mudah melakukan permohonan informasi via Email ataupun whatsapp.